



**PUTUSAN**  
Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Vicky Ferdian Tama;
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 27tahun/26 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sidomukti Rt. 02 Rw. 04 Kecamatan Kebomas  
Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Vicky Ferdian Tama ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April tahun2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 :

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ja'far Shodiq als Embah
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Sunan Giri 13R Rt. 02 Rw. 03 Desa Sidomukti  
Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ja'far, Shodiq als Embah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 :

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 :

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 :

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 :

5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 :

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023 :

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Lembaga Advokasi & Bantuan Hukum Fajar Tri Laksana pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 90/Pdt.G/2023/PN Gsk tanggal, 3 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



1 Menyatakan **Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA alias LONDO Bin TARWONO (ALM)** dan **Terdakwa II JA'FAR SHODIQ ALS EMBAH BIN ACHMAD HUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA alias LONDO Bin TARWONO (ALM)** dan **Terdakwa II JA'FAR SHODIQ ALS EMBAH BIN ACHMAD HUSIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;

3 Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap **Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA alias LONDO Bin TARWONO (ALM)** dan **Terdakwa II JA'FAR SHODIQ ALS EMBAH BIN ACHMAD HUSIN** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

4 Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) tas warna merah merk Alto yang didalamnya berisi : Sedotan Plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbangan masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ) ,  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima ) Plastik klip kosong bekas, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya.
- 2 (dua) Pak Plastik Klip
- 1 (satu) Korek Api
- 1 (satu) Solasi warna hitam
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik Merk Camry
- 2 (dua) seperangkat alat hisap dari botol bekas
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-0150
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, para Terdakwa masih muda usia diharapkan bisa memperbaiki diri mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA alias LONDO Bin TARWONO (ALM)** dan **Terdakwa II JA'FAR SHODIQ ALS EMBAH BIN ACHMAD HUSIN** pada hari Minggu, 20 November 2022, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Sidomukti Rt. 02 Rw. 04 Kec. Kebomas Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 20 November 2022, sekira pukul 01.30 Wib, di dalam rumah tersangka VICKY FERDIAN TAMA ALS LONDO BIN TARWONO (ALM) di Ds. Sidomukti Rt. 02 Rw. 04 Kec. Kebomas Kab. Gresik saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA alias LONDO Bin TARWONO (ALM) dan Terdakwa II JA'FAR SHODIQ ALS EMBAH BIN ACHMAD HUSIN dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) tas warna merah merk Alto yang didalamnya berisi : Sedotan Plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbangan masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima ) Plastik klip kosong bekas, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbangan masing-masing bruto  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya, 2 (dua) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Korek Api, 1 (satu) Solasi warna hitam 1 (satu) buah Timbangan elektrik, 1 (satu) buah Timbangan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik Merk Camry, 2 (dua) seperangkat alat hisap dari botol bekas, Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), Uang tunai Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-0150, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2022 saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di seputaran Ds. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan giat pendalaman informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 Sekira Jam 01.30 Wib saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mencurigai rumah seseorang kemudian saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mengetuk rumah tersebut setelah rumah saksi ketuk pintunya di buka oleh seseorang laki laki yang tidak dikenal kemudian saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil mengeluarkan surat tugas setelah itu laki laki tersebut saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba interograsi dan mengaku bernama terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) setelah itu saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas warna merah merk Alto yang didalamnya berisi : Sedotan Plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima ) Plastik klip kosong bekas, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang saat itu berada di ruang tengah rumah terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) dan diakui milik terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) semua, 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya yang saat itu berada di bawah tangga rumah terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) dan di akui milik terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm), 2 (dua) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Korek Api, 1 (satu) Solasi warna hitam, 1 (satu) buah Timbangan elektrik merk Camry yang digunakan oleh terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) untuk menimbang shabu, Uang tunai Rp 700.000 (Tuju ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) yang didapat dari jual beli Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-0150 yang digunakan terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) sebagai alat komunikasi didalam jual beli Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap dari botol bekas dan keseluruhan barang bukti di akui milik terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) dan pada saat melakukan penggeledahan terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) tiba tiba datang seseorang laki laki yang datang menuju rumah terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) setelah itu laki laki tersebut saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba interograsi dan mengaku bernama terdakwa II JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN setelah itu saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang saat itu berada di saku celana bagian belakang yang dipakai oleh tersangka JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN dan uang tersebut adalah uang jual beli Narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm), 1 (satu) buah timbangan elektrik milik dari terdakwa II JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN, 1 (satu) Pack Plastik Klip, 1 (satu) seperangkat alat hisap dari botol bekas, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard :

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0813-3579-0962 sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa II JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN di dalam transaksi shabu, setelah itu terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) dan terdakwa II JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN dan barang bukti diamankan dan di bawah ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa sebelumnya cara terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) membeli paketan shabu kepada Sdr. ME'EK dimana terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) caranya bermula pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat itu terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) berada di rumah terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) di Ds. Sidomukti Rt. 02 Rw. 04 Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) dihubungi oleh Sdr. ME'EK melalui telepon WA " readi, gak ambil ta " kemudian terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) menjawab " coba mas sitik ae " (coba mas sedikit saja) kemudian Sdr. ME'EK " titik piro " (sedikit berapa) kemudian terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) " ambil 1 opo 2 ae mas " kemudian Sdr. ME'EK " o, yo wes, entenono paling jam 1 atau 2 an " (o, ya udah tungguen paling jam 1 atau 2 an ) kemudian terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) menjawab " oh iya mas " kemudian telepon terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) matikan sambil menunggu kabar paketan shabu terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) datang, kemudian selang beberapa jam Sdr. ME'EK menghubungi terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) melalui telepon WA " delok en nang ngarep " kemudian terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) menjawab " iya mas " kemudian terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) keluar untuk melihat paketan shabu pesanan terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) setelah terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) liat ada bungkus rokok surya di depan teras rumah terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) kemudian bungkus rokok surya12 tersebut terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) ambil setelah terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) ambil dan terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) buka setelah

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) buka ternyata ada 3 (tiga) plastic klip yang masing masing berisi sekitar 1 gram setelah itu terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) ngomong ke Sdr. ME'EK melalui telepon tadi " lo kok akeh mas " (lo kok banyak mas " tanpa menjawab Sdr. ME'EK kemudian mematikan teleponya

- Bahwa terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) membeli shabu sebanyak 1 (satu) Paket sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sisanya setelah shabu tersebut laku terjual dengan cara tranfer melalui Aplikasi DANA menggunakan uang oleh terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) sendiri uang dari hasil penjualan shabu sebelumnya

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** 6 (enam) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10873/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23005/2022/NOF s.d 23010/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,323$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,343$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.**

**Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## **Subsida**

-----Bahwa **Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA alias LONDO Bin TARWONO (ALM) dan Terdakwa II JA'FAR SHODIQ ALS EMBAH BIN ACHMAD HUSIN** pada hari Minggu, 20 November 2022, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Sidomukti Rt. 02 Rw. 04 Kec. Kebomas Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 20 November 2022, sekira pukul 01.30 Wib, di dalam rumah tersangka **VICKY FERDIAN TAMA ALS LONDO Bin TARWONO (ALM)** di Ds. Sidomukti Rt. 02 Rw. 04 Kec. Kebomas Kab. Gresik saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA alias LONDO Bin TARWONO (ALM) dan Terdakwa II JA'FAR SHODIQ ALS EMBAH BIN ACHMAD HUSIN** dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) tas warna merah merk Alto yang didalamnya berisi : Sedotan Plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima) Plastik klip kosong bekas, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu) gram berikut bungkusnya, 2 (dua) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Korek Api, 1 (satu) Solasi warna hitam 1 (satu) buah Timbangan elektrik, 1 (satu) buah Timbangan elektrik Merk Camry, 2 (dua) seperangkat alat hisap dari botol bekas, Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), Uang tunai Rp 700.000 (Tuju ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-0150, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2022 saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di seputaran Ds. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan giat pendalaman informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 Sekira Jam 01.30 Wib saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mencurigai rumah seseorang kemudian saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mengetuk rumah tersebut setelah rumah saksi ketuk pintunya di buka oleh seseorang laki laki yang tidak dikenal kemudian saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil mengeluarkan surat tugas setelah itu laki laki tersebut saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba interograsi dan mengaku bernama terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) setelah itu saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas warna merah merk Alto yang didalamnya berisi : Sedotan Plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ),  $\pm 0.52$  ( nol koma lima puluh dua ) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima ) Plastik klip kosong bekas, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang saat itu berada di ruang tengah rumah terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) dan diakui milik terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) semua, 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.22$  ( nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  ( nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  ( nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  ( nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya yang saat itu berada di bawah tangga rumah terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) dan di akui milik terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm), 2 (dua) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Korek Api, 1 (satu) Solasi warna hitam, 1 (satu) buah Timbangan elektrik merk Camry yang digunakan oleh terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) untuk menimbang shabu, Uang tunai Rp 700.000 (Tuju ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) yang didapat dari jual beli Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-0150 yang digunakan terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) sebagai alat komunikasi didalam jual beli Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap dari botol bekas dan keseluruhan barang bukti di akui milik terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) dan pada saat melakukan pengeledahan terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) tiba tiba datang seseorang laki laki yang datang menuju rumah terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) setelah itu laki laki tersebut saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba interograsi dan mengaku bernama terdakwa II JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN setelah itu saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa, Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang saat itu berada di saku celana bagian belakang yang dipakai oleh tersangka JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN dan uang tersebut adalah uang

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli Narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm), 1 (satu) buah timbangan elektrik milik dari terdakwa II JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN, 1 (satu) Pack Plastik Klip, 1 (satu) seperangkat alat hisap dari botol bekas, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962 sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa II JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN di dalam transaksi shabu, setelah itu terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) dan Terdakwa II JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN dan barang bukti diamankan dan di bawah ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** 6 (enam) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10873/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM Mukti S, Si, Apt., Msi, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23005/2022/NOF s.d 23010/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,323$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,343$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Fitroh Kalista dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan saksi beserta Briptu Ery Sandy, dan Briptu Handoyo, telah menangkap para Terdakwa;
  - Bahwa saksi menangkap para Terdakwa pada hari Minggu, 20 November 2022, sekitar pukul 01.30 Wib, di dalam rumah terdakwa I Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) di Ds. Sidomukti Rt. 02 Rw. 04 Kec. Kebomas Kab. Gresik;
  - Bahwa saksi menangkap para Terdakwa dikarenakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkoba jenis shabu di seputaran Desa Sidomukti Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik kemudian saksi dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan giat pendalaman informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 Sekira Jam 01.30 Wib, saksi dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mencurigai rumah seseorang kemudian saksi dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mengetuk rumah tersebut setelah rumah saksi ketuk pintunya di buka oleh seseorang laki laki yang tidak dikenal kemudian saksi dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil mengeluarkan surat tugas setelah itu laki laki tersebut saksi dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba interogasi

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengaku bernama Terdakwa I Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) setelah itu saya dan saksi Ery Sandy melakukan pengeledahan.

- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas warna merah merk Alto yang didalamnya berisi : (a) Sedotan Plastik, (b) 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ) gram berikut bungkusnya, (c) 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima ) Plastik klip kosong bekas, (d) 1 (satu) pipet kaca bekas pakai. 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya. 2 (dua) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Korek Api, 1 (satu) Solasi warna hitam 1 (satu) buah Timbangan elektrik, 1 (satu) buah Timbangan elektrik Merk Camry 2 (dua) seperangkat alat hisap dari botol bekas, Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), Uang tunai Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-0150 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962;

- Bahwa Pada saat di interogasi para Terdakwa mengakui bahwa Kristal warna putih narkoba jenis shabu diakui adalah milik Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) sedangkan Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin adalah kurir pengantar shabu atau kerja sama dengan Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) untuk jual beli Shabu ;

- Bahwa barang bukti: 1 (satu) tas warna merah merk Alto yang didalamnya berisi : Sedotan Plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  ( nol koma lima puluh dua ) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima ) Plastik Klip kosong bekas, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai tersebut di temukan berada di ruang tengah rumah Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) dan diakui milik sedangkan 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.22$  ( nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  ( nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  ( nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  ( nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya di temukan berada di bawah tangga rumah Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm);

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm), Shabu tersebut didapat dari Sdr. Me'ek yang beralamat di seputaran Kota Gresik namun sekarang berada di Lapas Kota Surabaya;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm), Shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Me'ek sebanyak 3 (tiga) gram shabu dengan harga sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm), Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) mendapatkan shabu dari Sdr. Me'ek dengan cara memesan shabu pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 Sekira pukul 21.00 Wib dan diserahkan secara ranjau di teras rumah Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) yang diantar langsung oleh teman Sdr. Me'ek yang saya tidak mengetahui namanya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 01.00. Wib;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm), Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) membayar shabu ke Sdr. Me'ek dengan cara transfer menggunakan aplikasi DANA;

- Bahwa barang bukti yang diketemukan pada Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) adalah 1 (satu) tas warna merah merk

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alto yang didalamnya berisi : (a) Sedotan Plastik, (b) 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ) gram berikut bungkusnya, (c) 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima ) Plastik klip kosong bekas, (d) 1 (satu) pipet kaca bekas pakai. 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya. 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Korek Api, 1 (satu) Solasi warna hitam, 1 (satu) buah Timbangan elektrik Merk Camry, 1 (satu) seperangkat alat hisap dari botol bekas, Uang tunai Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-0150;

- Bahwa pada saat Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin digeledah diketemukan 1 (satu) buah Timbangan elektrik tanpa merek, 1 (satu) perangkat alat hisap dari botol bekas, 1 (satu) Pak Plastik Klip, Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962;

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-0150 milik Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) **dan** 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962 milik Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin disita dikarenakan dipergunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis shabu.

- Bahwa Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang yang disita dari Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin dan uang hasil penjualan shabu adan uang tersebut berencana akan akan disetorkan kepada Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm). Sedangkan Uang tunai Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dan keuntungan penjualan shabu Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm).

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin digeledah tidak diketemukan shabu namun menurut keterangan para Terdakwa, Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin pada saat itu mau mengambil shabu kepada Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) dan menyetorkan hasil penjualan shabu.
- Bahwa pada saat ditangkap posisi mereka sedang transaksi;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap transaksi sedangkan Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) mendapatkan keuntungan lebih banyak ;
- Bahwa selain para Terdakwa, kami juga menangkap Sdr. Me'ek pada hari berikutnya;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah tersangkut perkara Narkoba atau lainnya;
- Bahwa Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) membeli shabu dari Sdr. Me'ek sebanyak 4 kali,.
- Bahwa Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin menjadi penjual/kurir Narkotika jenis shabu dari Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) sejak Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) mulai jualan shabu sekitar bulan September 2022;
- Bahwa peran Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) adalah sebagai perncari Narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah berperan sebagai orang yang menjualkan shabu dari Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) kepada orang lain.
- Bahwa para Terdakwa dilakukan tes urin akan tetapi hasil tes urinnnya saksi tidak tahu, yang tahu penyidik.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa sebagai penjual, perantara dan juga pemakai; Bahwa maksud Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin datang kerumah Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) adalah untuk menyetorkan uang hasil penjualan shabu dan mengambil paketan shabu lagi kepada Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) untuk dijual kembali ;
- Bahwa maksud Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin datang kerumah Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) adalah untuk menyetorkan uang hasil penjualan shabu dan mengambil paketan shabu lagi kepada Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) untuk dijual kembali ;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Pemeriksaan Laboratorium Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10873/NNF/2022, tanggal 25 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23005/2022/NOF s.d 23010/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,323$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,343$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa maksud Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin datang kerumah Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) adalah untuk menyetorkan uang hasil penjualan shabu dan mengambil paketan shabu lagi kepada Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) untuk dijual kembali ;
- Saksi Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



**2. Saksi Ery Sandy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan saksi beserta Briptu Dian Fitroh Kalista, dan Briptu Handoyo, telah menangkap para Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap para Terdakwa pada hari Minggu, 20 November 2022, sekitar pukul 01.30 Wib, di dalam rumah Terdakwa I Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) di Ds. Sidomukti Rt. 02 Rw. 04 Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa saksi menangkap para Terdakwa dikarenakan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di seputaran Ds. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian saya dan saksi Dian Fitroh Kalista beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan giat pendalaman informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 Sekira Jam 01.30 Wib, saya dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mencurigai rumah seseorang kemudian saya dan saksi Dian Fitroh Kalista beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mengetuk rumah tersebut setelah rumah saya ketuk pintunya di buka oleh seseorang laki laki yang tidak dikenal kemudian saya dan saksi Dian Fitroh Kalista beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil mengeluarkan surat tugas setelah itu laki laki tersebut saya dan saksi Dian Fitroh Kalista cbeserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba interograsi dan mengaku bernama terdakwa I Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) setelah itu saya dan saksi Ery Sandy melakukan pengeledahan.
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa diketemukan 1 (satu) tas warna merah merk Alto yang didalamnya berisi : (a) Sedotan Plastik, (b) 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  ( nol koma lima puluh dua ) gram berikut bungkusnya, (c) 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima ) Plastik Klip kosong bekas, (d) 1 (satu) pipet kaca bekas pakai. 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.22$  ( nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  ( nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  ( nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  ( nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya. 2 (dua) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Korek Api, 1 (satu) Solasi warna hitam 1 (satu) buah Timbangan elektrik, 1 (satu) buah Timbangan elektrik Merk Camry 2 (dua) seperangkat alat hisap dari botol bekas, Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), Uang tunai Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-0150 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962;

- Bahwa pada saat di interogasi para Terdakwa mengakui bahwa Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu diakui adalah milik Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) sedangkan Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin adalah kurir pengantar shabu atau kerja sama dengan Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) untuk jual beli Shabu ;

- Bahwa Barang bukti: 1 (satu) tas warna merah merk Alto yang didalamnya berisi : Sedotan Plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  ( nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  ( nol koma lima puluh dua ) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima ) Plastik Klip kosong bekas, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai tersebut di temukan berada di ruang tengah rumah Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) dan diakui milik sedangkan 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.22$  ( nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  ( nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  ( nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  ( nol koma dua puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ) gram berikut bungkusnya di temukan berada di bawah tangga rumah  
Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm);

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm), Shabu tersebut didapat dari Sdr. Me'ek yang beralamat di seputaran Kota Gresik namun sekarang berada di Lapas Kota Surabaya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm), Shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Me'ek sebanyak 3 (tiga) gram shabu dengan harga sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm), Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) mendapatkan shabu dari Sdr. Me'ek dengan cara memesan shabu pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 Sekira pukul 21.00 Wib dan diserahkan secara ranjau di teras rumah Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) yang diantar langsung oleh teman Sdr. Me'ek yang saya tidak mengetahui namanya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 01.00. Wib;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm), Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) membayar shabu ke Sdr. Me'ek dengan cara transfer menggunakan aplikasi DANA;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan pada Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) adalah 1 (satu) tas warna merah merk Alto yang didalamnya berisi : (a) Sedotan Plastik, (b) 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ) gram berikut bungkusnya, (c) 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima ) Plastik klip kosong bekas, (d) 1 (satu) pipet kaca bekas pakai. 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ),  $\pm$

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.21 (nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya. 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Korek Api, 1 (satu) Solasi warna hitam, 1 (satu) buah Timbangan elektrik Merk Camry, 1 (satu) seperangkat alat hisap dari botol bekas, Uang tunai Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-0150;

- Bahwa pada saat Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin digeledah diketemukan 1 (satu) buah Timbangan elektrik tanpa merek, 1 (satu) perangkat alat hisap dari botol bekas, 1 (satu) Pak Plastik Klip, Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962;

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-0150 milik Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) **dan** 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962 milik Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin disita dikarenakan dipergunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu.

- Bahwa Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang yang disita dari Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin dan uang hasil penjualan shabu adan uang tersebut berencana akan akan disetorkan kepada Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm). Sedangkan Uang tunai Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dan keuntungan penjualan shabu Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm).

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter;

- Bahwa pada saat Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin digeledah tidak diketemukan shabu namun menurut keterangan para Terdakwa, Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin pada saat itu mau mengambil shabu kepada Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) dan menyetorkan hasil penjualan shabu.

- Bahwa pada saat ditangkap posisi mereka sedang transaksi;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin mendapatkan keuntungan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap transaksi sedangkan Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) mendapatkan keuntungan lebih banyak;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah tersangkut perkara Narkoba atau lainnya;
- Bahwa Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) membeli shabu dari Sdr. Me'ek sebanyak 4 kali,.
- Bahwa Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin menjadi penjual/kurir Narkotika jenis shabu dari Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) sejak Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) mulai jualan shabu sekitar bulan September 2022.
- Bahwa peran Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) adalah sebagai perncarai Narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah berperan sebagai orang yang menjualkan shabu dari Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) kepada orang lain.
- Bahwa para Terdakwa dilakukan tes urin akan tetapi hasil tes urinnnya saksi tidak tahu, yang tahu penyidik.
- Bahwa para Terdakwa sebagai perantara penjual dan juga pemakai;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali para Terdakwa memakai shabu;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Pemeriksaan Laboratorium dan atas perintah Hakim Ketua Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10873/NNF/2022, tanggal 25 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23005/2022/NOF s.d 23010/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,323$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,343$  gram

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika:

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama;**

- Bahwa Terdakwa I pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin dijadikan Terdakwa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa I dan Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin tanpa ijin memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin ditangkap pada hari Minggu, 20 November 2022, sekitar pukul 01.30 Wib, di dalam rumah saya di Ds. Sidomukti Rt. 02 Rw. 04 Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa I dapat dengan cara membeli dari Sdr. Me'ek sebanyak 3 (tiga) gram shabu dengan harga sebesar Rp. 3.750.000.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya setelah shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa I beli Shabu dengan cara memesan shabu pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 Sekira pukul 21.00 Wib dan diserahkan secara ranjau di teras rumah Terdakwa I yang diantar langsung oleh teman Sdr. Me'ek yang Terdakwa I tidak mengetahui namanya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 01.00. Wib;
- Bahwa Terdakwa I membayar shabu tersebut dengan cara transfer melalui Aplikasi DANA.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saya berada di rumah di Ds. Sidomukti Rt. 02 Rw. 04 Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Sdr.Me'ek melalui telepon WA " readi, gak ambil ta " kemudian Terdakwa I menjawab "

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



coba mas sitik ae “ (coba mas sedikit saja) kemudian Sdr. Me’ek “ titik piro “ (sedikit berapa) kemudian Terdakwa I jawab“ ambil 1 opo 2 ae mas “ kemudian Sdr. Me’ek “ o, yo wes, entenono paling jam 1 atau 2 an “ (o, ya udah tungguen paling jam 1 atau 2 an ) kemudian Terdakwa I menjawab “ oh iya mas “ kemudian telepon Terdakwa I matikan sambil menunggu kabar paketan shabu datang, kemudian selang beberapa jam Sdr. Me’ek menghubungi Terdakwa I melalui telepon WA “ delok en nang ngarep “ kemudian Terdakwa I menjawab “ iya mas “ kemudian Terdakwa I keluar untuk melihat peketan shabu pesanan Terdakwa tersebut setelah Terdakwa I liat ada bungkus rokok surya di depan teras rumah Terdakwa I kemudian bungkus rokok surya12 tersebut Terdakwa I ambil dan buka ternyata ada 3 (tiga) plastic klip yang masing masing berisi sekitar 1 gram setelah itu Terdakwa I ngomong ke Sdr. Me’ek melalui telepon tadi “ lo kok akeh mas “ (lo kok banyak mas “ tanpa menjawab Sdr. Me’ek kemudian mematikan teleponya.

- Bahwa setelah mendapatkan shabu, shabu tersebut Terdakwa I bagi dalam paketan kecil siap edar sebanyak 12 paket kecil dengan paketan setengah gram sebanyak 4 klip dan paketan supra sebanyak 1 klip dan paketan pahe sebanyak 7 klip;
- Bahwa 12 paket tersebut, 6 paket sudah Terdakwa I jual;
- Bahwa Terdakwa I membeli shabu dari Sdr. Me’ek sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa I kenal Sdr. Me’ek sekitar bulan September 2022, hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Uang yang Terdakwa I pakai untuk membeli shabu uang dari hasil penjualan shabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah memakai shabu;
- Bahwa selain dengan Sdr. Me’ek Terdakwa I pernah beli shabu dari Terdakwa II. Ja’far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin;
- Bahwa benar, semua barang bukti tersebut ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-0150 milik saya dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962 milik Terdakwa II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin disita dikarenakan dipergunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu.

- Bahwa Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang yang disita dari Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin dan uang hasil penjualan shabu dan uang tersebut direncanakan akan disetorkan kepada Terdakwa, Sedangkan Uang tunai Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dan keuntungan penjualan shabu Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah Bin Achmad Husin kerumah Terdakwa I dalam rangka mengambil shabu dan menyetorkan hasil penjualan shabu yang telah laku;
- Bahwa selain keuntungan mendapatkan uang, Terdakwa I juga dapat memakai shabu gratis;
- Bahwa Awal mulanya Terdakwa I mengenal shabu dari teman hanya sekedar mencoba;
- Bahwa Terdakwa I tahu kalau menggunakan, menjual narkoba jenis shabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa I dahulu hanya coba-coba, setelah tahu bisa mendapatkan keuntungan Terdakwa I mulai menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang, dan tidak mempunyai resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa I tahu kalau Sdr. Me'ek jual shabu karena diberitahu teman Terdakwa I;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai pencari/menyediakan Narkoba jenis shabu sedangkan Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah berperan sebagai orang yang menjualkan shabu dari Terdakwa I kepada orang lain;
- Bahwa selain Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah, tidak ada lagi yang orang yang saudara suruh jual shabu;
- Bahwa Terdakwa I memakai shabu sehari sebelum ditangkap, dan memakai shabu sendirian;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memberikan keuntungan kepada Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah setelah membantu menjual shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa II. Ja'far, Shodiq als Embah membantu Terdakwa I menjualkan shabu sejak awal Terdakwa I berjualan shabu yaitu bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa I pernah menjual shabu kepada orang lain, yaitu kepada Sdr. Takim, Sdr. Ega dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa I sudah kenal shabu 1 tahun yang lalu; belum pernah dihukum, Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## **Terdakwa II. Ja'far Shodiq Als. Embah;**

- Bahwa Terdakwa II pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan Terdakwa II yang diberikan dihadapan penyidik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) dijadikan Terdakwa dipersidangan ini sehubungan saya dan Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) tanpa ijin memiliki Narkotika jenis shabu;
- Terdakwa II dan Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) ditangkap pada hari Minggu, 20 November 2022, sekitar pukul 01.30 Wib, di dalam rumah Terdakwa I di Desa Sidomukti Rt. 02 Rw. 04 Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II sedang tidak membawa shabu, karena saat itu Terdakwa II mau menyetorkan hasil penjualan shabu dan mau mengambil shabu lagi kepada Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) .
- Bahwa Terdakwa II membantu Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) menjualkan shabu sejak bulan September 2022;
- Bahwa membeli Shabu tersebut dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm);
- Bahwa cara kerja sama Terdakwa II dengan Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) untuk jual beli paket shabu adalah, Terdakwa II mengambil paket shabu dahulu setelah paket shabu tersebut

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual uangnya baru Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm);

- Bahwa Terdakwa II mengambil paket shabu dari Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) dan kemudian saudara jual kan terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sebanyak 4 (empat) paket klip paket pahe dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tiap paket tersebut saya jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket sehaingga saya mendapatkan keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap transaksi.
- Bahwa Peran Terdakwa II bagian yang mencari pembeli shabu dan Terdakwa II juga mendapatkan keuntungan, sedangkan Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) yang menyiapkan paketnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mau bekerjasama karena Terdakwa II mendapatkan keuntungan dan Terdakwa II membutuhkan uang, dan Terdakwa II sebelumnya sudah pernah memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa II bertansaksi jual beli paket shabu dengan Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama, sudah sekitar 5 (lima) kali ini selama 2 bulan ini. ;
- Bahwa rencananya shabu mau Terdakwa II jual kalau tidak ditangkap Polisi;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa II mengenal shabu dari teman hanya sekedar mencoba;
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dilarang, Terdakwa II dahulu hanya coba-coba;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai resep dari dokter;
- Bahwa Saya kenal Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) selama 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dari mana Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) mendapatkan shabu, tapi Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm) pernah bilang mendapatkan shabu dari Sdr. Me'ek dengan cara ranjau dan Terdakwa II tidak kenal Sdr. Me'ek;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II juga kadang-kadang diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I. Vicky Ferdian Tama alias Londo Bin Tarwono (Alm);
- Bahwa Terdakwa II juga mendapatkan keuntungan memakai shabu gratis dengan cara Terdakwa II mencutik sedikit shabu yang akan Terdakwa II jual;
- Bahwa Efek pakai shabu Terdakwa II tidak ngantuk dan capek dan fresh;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum, Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas warna merah merk Alto yang didalamnya berisi : Sedotan Plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima ) Plastik klip kosong bekas, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai.
- 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya.
- 2 (dua) Pak Plastik Klip
- 1 (satu) Korek Api
- 1 (satu) Solasi warna hitam
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik Merk Camry
- 2 (dua) seperangkat alat hisap dari botol bekas
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-0150
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 20 November 2022, sekira pukul 01.30 Wib, di dalam rumah terdakwa VICKY FEDIAN TAMA ALS LONDO BIN TARWONO (ALM) di Ds. Sidomukti Rt. 02 Rw. 04 Kec. Kebomas Kab. Gresik saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA alias LONDO Bin TARWONO (ALM) dan Terdakwa II JA'FAR SHODIQ ALS EMBAH BIN ACHMAD HUSIN dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) tas warna merah merk Alto yang didalamnya berisi : Sedotan Plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima ) Plastik klip kosong bekas, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya, 2 (dua) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Korek Api, 1 (satu) Solasi warna hitam 1 (satu) buah Timbangan elektrik, 1 (satu) buah Timbangan elektrik Merk Camry, 2 (dua) seperangkat alat hisap dari botol bekas, Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), Uang tunai Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-0150, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2022 saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di seputaran Ds. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Gresik satuan narkoba melakukan giat pendalaman informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 Sekira Jam 01.30 Wib saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan na00rkoba mencurigai rumah seseorang kemudian saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mengetuk rumah tersebut setelah rumah saksi ketuk pintunya di buka oleh seseorang laki laki yang tidak dikenal kemudian saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil mengeluarkan surat tugas setelah itu laki laki tersebut saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba interograsi dan mengaku bernama Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) setelah itu saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas warna merah merk Alto yang didalamnya berisi : Sedotan Plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima ) Plastik klip kosong bekas, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang saat itu berada di ruang tengah rumah Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) dan diakui milik Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) semua, 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya yang saat itu berada di bawah tangga rumah Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) dan di akui milik Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm), 2 (dua) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Korek Api, 1 (satu) Solasi warna hitam, 1 (satu) buah Timbangan elektrik merk Camry yang digunakan oleh Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) untuk menimbang shabu, Uang tunai Rp 700.000 (Tuju ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARWANO (Alm) yang didapat dari jual beli Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-0150 yang digunakan terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) sebagai alat komunikasi didalam jual beli Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap dari botol bekas dan keseluruhan barang bukti di akui milik Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) dan pada saat melakukan penggeledahan terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) tiba tiba datang seseorang laki laki yang datang menuju rumah Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) setelah itu laki laki tersebut saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba interograsi dan mengaku bernama terdakwa II JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN setelah itu saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang saat itu berada di saku celana bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN dan uang tersebut adalah uang jual beli Narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm), 1 (satu) buah timbangan elektrik milik dari terdakwa II JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN, 1 (satu) Pack Plastik Klip, 1 (satu) seperangkat alat hisap dari botol bekas, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962 sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa II JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN di dalam transaksi shabu, setelah itu Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) dan Terdakwa II JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN dan barang bukti diamankan dan di bawah ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa cara Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) membeli paketan shabu kepada Sdr. ME'EK caranya bermula pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat itu terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) berada di rumah terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) di Ds. Sidomukti Rt. 02 Rw. 04 Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) dihubungi oleh Sdr. ME'EK melalui telepon WA " readi, gak ambil ta " kemudian terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) menjawab " coba mas sitik ae " (coba mas sedikit saja) kemudian Sdr. ME'EK " titik piro " (sedikit berapa) kemudian terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARWANO (Alm) “ ambil 1 opo 2 ae mas “ kemudian Sdr. ME’EK “ o, yo wes, entenono paling jam 1 atau 2 an “ (o, ya udah tungguen paling jam 1 atau 2 an ) kemudian terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) menjawab “ oh iya mas “ kemudian telepon terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) matikan sambil menunggu kabar paketan shabu terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) datang, kemudian selang beberapa jam Sdr. ME’EK menghubungi terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) melalui telepon WA “ delok en nang ngarep “ kemudian terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) menjawab “ iya mas “ kemudian terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) keluar untuk melihat peketan shabu pesanan terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) setelah terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) liat ada bungkus rokok surya di depan teras rumah terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) kemudian bungkus rokok surya<sup>12</sup> tersebut terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) ambil setelah terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) ambil dan terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) buka setelah terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) buka ternyata ada 3 (tiga) plastic klip yang masing masing berisi sekitar 1 gram setelah itu terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) ngomong ke Sdr. ME’EK melalui telepon tadi “ lo kok akeh mas “ (lo kok banyak mas “ tanpa menjawab Sdr. ME’EK kemudian mematikan teleponya

- Bahwa Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) membeli shabu sebanyak 1 (satu) Paket sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sisanya setelah shabu tersebut laku terjual dengan cara tranfer melalui Aplikasi DANA menggunakan uang oleh terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) sendiri uang dari hasil penjualan shabu sebelumnya
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan 6 (enam) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  (nol

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  ( nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10873/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23005/2022/NOF s.d 23010/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,323$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,343$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana;
3. Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad. 1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan 2 (dua) orang yang mengaku bernama: *1. Vicky Ferdian Tama* dan *2. Ja'far Shodiq als. Embah*, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepadanya apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim para Terdakwa telah memenuhi kreteria unsure "**Setiap Orang**", oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur "Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana".**

Menimbang, bahwa pengertian pemufakatan Jahat diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi tindak kejahatan narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Minggu, 20 November 2022, sekira pukul 01.30 Wib, di dalam rumah terdakwa VICKY FEDIAN TAMA ALS LONDO BIN TARWONO (ALM) di Ds. Sidomukti Rt. 02 Rw. 04 Kec. Kebomas Kab. Gresik saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA alias LONDO Bin TARWONO (ALM) dan Terdakwa II JA'FAR SHODIQ ALS EMBAH BIN ACHMAD HUSIN dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tas warna merah merk Alto yang didalamnya berisi : Sedotan Plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima ) Plastik klip kosong bekas, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya, 2 (dua) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Korek Api, 1 (satu) Solasi warna hitam 1 (satu) buah Timbangan elektrik, 1 (satu) buah Timbangan elektrik Merk Camry, 2 (dua) seperangkat alat hisap dari botol bekas, Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), Uang tunai Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-0150, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan 6 (enam) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10873/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23005/2022/NOF s.d 23010/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,323$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram, 1

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,343$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I.:**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dalam kepastasaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) bahwa melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233).

Bahwa pengertian “membeli” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat.

Bahwa pengertian “menjual” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Bahwa pengertian “menjadi perantara” dapat dimaknai sebagai perbuatan menjembatani perbuatan jual-beli antara penjual dengan pembeli, dalam artian pembeli membeli suatu barang kepada penjual melalui orang lain/perantara ataupun sebaliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, 20 November 2022, sekira pukul 01.30 Wib, di dalam rumah terdakwa VICKY FEDIAN TAMA ALS LONDO BIN TARWONO (ALM) di Ds. Sidomukti Rt. 02 Rw. 04 Kec. Kebomas Kab. Gresik saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA alias LONDO Bin TARWONO (ALM) dan Terdakwa II JA'FAR SHODIQ ALS EMBAH BIN ACHMAD HUSIN dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) tas warna merah merk Alto yang didalamnya berisi : Sedotan Plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima ) Plastik klip kosong bekas, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya, 2 (dua) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Korek Api, 1 (satu) Solasi warna hitam 1 (satu) buah Timbangan elektrik, 1 (satu) buah Timbangan elektrik Merk Camry, 2 (dua) seperangkat alat hisap dari botol bekas, Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), Uang tunai Rp 700.000 (Tuju ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-0150, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2022 saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di seputaran Ds. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan giat pendalaman informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 Sekira Jam 01.30 Wib saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mencurigai rumah seseorang kemudian saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mengetuk rumah tersebut setelah rumah saksi ketuk pintunya di buka oleh seseorang laki laki yang tidak dikenal kemudian saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil mengeluarkan surat tugas setelah itu laki laki tersebut saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba interograsi dan mengaku bernama terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) setelah itu saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas warna merah merk Alto yang didalamnya berisi : Sedotan Plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima ) Plastik klip kosong bekas, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang saat itu berada di ruang tengah rumah terdakwa I VICKY FERDIAN



TAMA Bin TARWANO (Alm) dan diakui milik terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) semua, 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya yang saat itu berada di bawah tangga rumah terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) dan di akui milik terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm), 2 (dua) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Korek Api, 1 (satu) Solasi warna hitam, 1 (satu) buah Timbangan elektrik merk Camry yang digunakan oleh terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) untuk menimbang shabu, Uang tunai Rp 700.000 (Tuju ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) yang didapat dari jual beli Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-0150 yang digunakan terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) sebagai alat komunikasi didalam jual beli Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap dari botol bekas dan keseluruhan barang bukti di akui milik terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) dan pada saat melakukan penggeledahan terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) tiba tiba datang seseorang laki laki yang datang menuju rumah terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) setelah itu laki laki tersebut saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba interograsi dan mengaku bernama terdakwa II JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN setelah itu saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang saat itu berada di saku celana bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN dan uang tersebut adalah uang jual beli Narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm), 1 (satu) buah timbangan elektrik milik dari terdakwa II JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN, 1 (satu) Pack Plastik Klip, 1 (satu) seperangkat alat hisap dari botol bekas, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962 sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa II JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN di dalam transaksi shabu, setelah itu terdakwa I VICKY

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIAN TAMA Bin TARWANO (Alm) dan terdakwa II JAFAR SHODIQ Bin ACHMAD HUSIN dan barang bukti diamankan dan di bawah ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;

## **Ad. Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis narkotika Golongan I bukan tanaman diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Namun Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan 6 (enam) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu) gram berikut bungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10873/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23005/2022/NOF s.d 23010/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,323$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,052$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,047$  gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,343$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana barang bukti yang ditemukan berupa: 6 (enam) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya, tanpa izin dari Menteri atau pihak yang memiliki otoritas mengeluarkan izin, sehingga Majelis Hakim menilai unsur *secara tanpa hak, menjual, membeli, menerima, Narkoba Golongan I telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair selanjutnya terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi,;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mengakui kesalahannya, dengan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, *in casu* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menurut Majelis Hakim Perkara a quo seluruh unsur dalam ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi. Maka Perbuatan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum,;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam aturan pidana Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dikenakan pidana tambahan berupa denda maka kepada para Terdakwa diterapkan pula pidana denda yang besarnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) tas warna merah merk Alto yang didalamnya berisi : Sedotan Plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima) Plastik klip kosong bekas, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai.
- 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu) gram berikut bungkusnya.
- 2 (dua) Pak Plastik Klip
- 1 (satu) Korek Api
- 1 (satu) Solasi warna hitam
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik Merk Camry
- 2 (dua) seperangkat alat hisap dari botol bekas

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-01501 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962, adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) adalah barang yang terbukti dipersidangan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut:

## Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I VICKY FERDIAN TAMA alias LONDO Bin TARWONO (ALM)** dan **Terdakwa II JA'FAR SHODIQ ALS EMBAH BIN ACHMAD HUSIN**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak menjual, membeli, Narkotika Golongan I dalam jual beli narkotika Golongan I**";

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada *para Terdakwa*, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **7 (tujuh) Tahun** serta menjatuhkan pula pidana Denda masing-masing sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama: **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh *para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar *para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas warna merah merk Alto yang didalamnya berisi : Sedotan Plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ),  $\pm 0.52$  (nol koma lima puluh dua ) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 5 (lima ) Plastik klip kosong bekas, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai.
  - 1 (satu) Plastik hitam yang didalamnya berisi : plastic bubble wrap yang di dalam terdapat : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.22$  (nol koma dua puluh dua ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ),  $\pm 0.21$  (nol koma dua puluh satu ) gram berikut bungkusnya.
  - 2 (dua) Pak Plastik Klip
  - 1 (satu) Korek Api
  - 1 (satu) Solasi warna hitam
  - 1 (satu) buah Timbangan elektrik
  - 1 (satu) buah Timbangan elektrik Merk Camry
  - 2 (dua) seperangkat alat hisap dari botol bekas
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A50 warna hitam metalik dengan No simcard : 0858-5938-01501 (satu) unit HP merk Redmi warna Biru dengan No simcard : 0813-3579-0962,;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah):

## Dirampas untuk Negara

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, **Etri Widayati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.**, **Sri Sulastuti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **6 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Akbarur Raihan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Aliffian Fahmy Annashri, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. Etri Widayati, S.H., M.H.**

**Sri Sulastuti, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Akbarur Raihan, S.H., M.H.**

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47